



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327  
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

**PENGUMUMAN**

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA**

Nomor : 1317 / Pdt.G / 2024 / PN Dps

Dengan ini diberitahukan kepada saudara :

**Haris Munandar** , Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 17 – 08 – 1969, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, NIK : 5171041708690004, **dahulu** beralamat di Jl. Nangka Utara Gg. Nusa Indah No. 22, Tangguntiti, Desa/Kelurahan Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar **dan sekarang** tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1317 / Pdt.G / 2024 / PN Dps tanggal 9 April 2025, dalam perkara antara ;

**Sarwi Endah Wahyuningrum** , sebagai **Penggugat** ;

**Melawan** ;

**Haris Munandar** , sebagai **Tergugat** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar di Paroki Ruh Kudus Katedral Denpasar pada tanggal 8 Januari 2010 sesuai Akta Perkawinan tertanggal 27 Juli 2010 Nomor : 1609 K / 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Maria Aurelia Nathania Haris, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2010, sesuai Akta Kelahiran tertanggal 30 Nopember 2010 Nomor : 6372 / IST.DU / 2010, tetap berada dalam asuhan, bimbingan, pengawasan serta pendidikan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan Verset yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini ;

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya, diharapkan bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 10 April 2025

Jurusita  
Pengadilan Negeri Denpasar



**I. Nengah Marditha**